PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS SOSIAL
Jalan Balaikota Nomor 10, Kandangsapi, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur, 67125,
Telepon/Faksimile (0343) 423628,
Laman dinsos.pasuruan.go.id, Pos-el dinassosialpasuruan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PASURUAN
NOMOR 400.13.42/11/423.105/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial, perlu dilaksanakan koordinasi terpadu dalam mengelola kegiatan dimaksud;

b. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Sosial Kota Pasuruan agar berdaya guna dan berhasil guna perlu di kelola secara optimal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial Kota Pasuruan, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.

Mengingat :

1. Undang undang nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);

2. Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4846);

3. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara republik

Indonesia tahun 2010 nomor 99, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5149);

4. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standart layanan informasi publik;
5. Prosedur komisi informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
6. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana di Dinas Sosial Kota Pasuruan.

KESATU : Menetapkan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Kota Pasuruan terdiri atas pejabat dalam susunan kelompok kerja sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas dan kewenangan PPID pelaksana Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, adalah sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mampu mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik serta dokumentasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, megkoordinasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasikan informasi pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Mengolah dan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi;
5. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya;
6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID kota pasuruan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
7. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
8. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik dengan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori

dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

9. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID kota pasuruan;
10. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.

KETIGA : Tata kerja PPID Pelaksana Dinas Sosial Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, sebagai berikut:

a. Secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID kota pasuruan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID Dinas Sosial Kota Pasuruan;
b. Dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau mesukan yang diperlukan
c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Dinas Sosial Kota Pasuruan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun PPID Kota Pasuruan
d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Januari 2025
Kepala Dinas Sosial,

KOKOH ARIE HIDAYAT,S.E.,S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197609191996021003

Tembusan Keputusan Kepala Dinas Sosial ini disampaikan kepada:
Ketua PPID Kota Pasuruan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN
NOMOR : 400.13.42/11/423.105/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL KOTA PASURUAN TAHUN 2025

NO	JABATAN	JABATAN/NAMA	KETERANGAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Sosial	
	Ketua PPID	Seketaris Dinas Sosial	
	Seketaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
	Anggota	Ahli Pertama Pranata Komputer	
	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi - Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Pekerja Sosial Ahli Muda 3. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4. Ahli Pertama Perencana	
	Bidang Pengolah data dan klasifikasi informasi - koordinator	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Anggota	1. Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 2. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial	
	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi - Koordinator	Pekerja Sosial Ahli Muda	
	Anggota	1. Pengelola Kesejahteraan Sosial 2. Pengelola Perlindungan Sosial	

Kepala Dinas Sosial,

KOKOH ARIE HIDAYAT,S.E.,S.Sos.,M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197609191996021003